



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

**TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu perlu disusun tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan SKPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
12. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Subanppeko/Subanppekab adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur dan tata ruang provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur struktur dan pola tata ruang provinsi dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
30. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari RTRW dengan peta skala 1 : 5.000.

31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
36. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
37. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
39. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
40. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
42. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
43. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

44. Tim Penyusun RPJPD adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur serta beranggotakan instansi terkait.
45. Tim Penyusun RPJMD adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur serta beranggotakan instansi terkait.
46. Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta dapat beranggotakan instansi terkait.
47. Rembuk RW adalah kegiatan rembuk masyarakat di tingkat rukun warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama.
48. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai tahapan dan tata cara bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tahapan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- c. menjamin keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran serta inovasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bappeda.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan RPJPD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 5

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan Tim Penyusun RPJPD yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- b. Tim Penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - 2) Kepala Bappeda sebagai Ketua; dan
 - 3) Kepala SKPD terkait sebagai Anggota.
- c. pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RPJPD dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, maupun pembekalan;
- d. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD; dan

- e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 6

Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan :

- a. mengacu pada RPJPN;
- b. berpedoman pada RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan dengan Daerah.

Pasal 7

- (1) Mengacu pada RPJPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.
- (2) Berpedoman pada RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW.
- (3) Penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperhatikan rencana tata ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, yaitu :
 - a. menelaah rencana pola ruang;
 - b. menelaah rencana struktur ruang; dan
 - c. menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.
- (4) Memperhatikan RPJPD provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan dengan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan.
- (5) Memperhatikan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan dengan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan rencana pola dan struktur ruang provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan.

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 9

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah;
- c. penelaahan RTRWN dan RTRW provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah;
- d. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan sasaran pokok;
- i. perumusan arah kebijakan;
- j. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- k. penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 10

- (1) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain mencakup :
 - a. peraturan perundangan terkait;
 - b. kebijakan nasional terkait;
 - c. hasil evaluasi RPJPD periode lalu;
 - d. data statistik paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e. data penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dianalisa, diolah dan dirumuskan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pasal 11

- (1) Penelaahan RPJPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk menyelaraskan butir-butir kebijakan nasional, terutama yang berhubungan dan berpengaruh langsung dengan Daerah.
- (2) Penelaahan RPJPD provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk menyelaraskan butir-butir arah kebijakan provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan yang berhubungan dan berpengaruh langsung dengan wilayah regional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi khususnya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diantaranya adanya :
 - a. persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang memerlukan sinergitas;
 - b. persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
 - c. agenda pembangunan kewilayahan yang memerlukan koordinasi bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berbatasan; dan
 - d. kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan perencanaan.

Pasal 12

- (1) Penelaahan RTRWN dan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan RTRWN dan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan.
- (2) Penyusunan RPJPD harus memperhatikan RTRWN dan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan dengan Daerah.

Pasal 13

- (1) Analisis gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memberikan informasi keberhasilan pembangunan Daerah yang dilakukan selama ini dan identifikasi faktor-faktor dan berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan dalam optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Daerah.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi sebagai berikut :
 - a. aspek geografi dan demografi;
 - b. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - c. aspek pelayanan umum; dan
 - d. aspek daya saing daerah.

- (3) Analisis gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :
- a. pengumpulan data dan informasi gambaran umum kondisi Daerah yang dilakukan oleh Tim Penyusun RPJPD melalui forum koordinasi yang melibatkan SKPD atau instansi terkait;
 - b. forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rangka pemetaan serta pengisian data dan informasi gambaran umum kondisi Daerah; dan
 - c. data dan informasi gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperoleh dan disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun RPJPD.

Pasal 14

- (1) Perumusan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan terhadap seluruh bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut.

Pasal 15

- (1) Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk menyelaraskan dengan perencanaan pemerintah.
- (2) Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
 - b. merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan daerah dan masyarakat; dan
 - d. memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah.

Pasal 16

- (1) Perumusan visi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

- (2) Kriteria suatu rumusan visi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (clarity of direction);
 - b. menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang;
 - c. menjelaskan kekuatan, peluang serta keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan
 - d. menggambarkan nilai-nilai kunci (core values) sebagai acuan bersama para pihak.
- (3) Rumusan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
- (4) Kriteria suatu rumusan misi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya :
- a. menunjukkan dengan jelas upaya pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah; dan
 - b. menaungi prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 17

Perumusan sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati; dan
- b. menjadi landasan perumusan arah kebijakan pembangunan jangka panjang;

Pasal 18

Perumusan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilakukan dengan ketentuan :

- a. arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dirumuskan untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan
- b. menjadi landasan dalam perumusan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, dilakukan terhadap muatan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan termasuk prioritas tahapan-tahapan pembangunan selama 4 (empat) tahap pembangunan 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan hasil kesepakatan maupun masukan-masukan dari berbagai sumber termasuk melalui forum konsultasi publik.

Pasal 20

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disajikan dalam bentuk laporan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan para Kepala Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten yang berbatasan serta telah dilakukan konsultasi publik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan konfirmasi, serta penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (4) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Kepala Bappeda serta dapat mengundang Pimpinan atau Anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Pusat, para Kepala Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten yang berbatasan, akademisi, pelaku usaha serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui media online yang melibatkan masyarakat secara luas sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan.

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan melalui konsultasi publik diajukan kepada Gubernur dalam rangka memperoleh persetujuan untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJPD.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum masa RPJPD yang berlaku berakhir.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 23

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 24

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui mekanisme sidang pleno yang kemudian dilanjutkan dengan sidang kelompok.
- (2) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pembedaan yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan musrenbang dan Sidang Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), para Kepala Perangkat Daerah dan peserta sidang kelompok berperan aktif sesuai dengan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat melibatkan dan menggunakan narasumber yang terdiri dari :
 - a. pimpinan atau anggota DPRD;
 - b. pejabat dari pemerintah pusat; atau
 - c. dari unsur lain terkait.
- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pakar, akademisi, organisasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya.

Pasal 26

Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 27

- (1) Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Bappeda paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 28

- (1) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Bappeda.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan

- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 29

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan surat Gubernur perihal penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD oleh Bappeda;
- b. surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit dilampirkan rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta :
 - 1) berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - 2) surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
- c. penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 30

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur tetap dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPD, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 33

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD harus disebarluaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda dan dibantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui media informasi online.
- (3) Unsur masyarakat dapat membantu penyebarluasan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) RPJMD, memuat :
 - a. visi, misi dan program Gubernur;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. strategi pembangunan daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program Perangkat Daerah;
 - f. program lintas Perangkat Daerah;
 - g. program kewilayahan;
 - h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bappeda.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pasal 37

- (1) Dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dibantu sistem informasi elektronik.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memperhatikan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- (3) Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RTRW Provinsi, Kota/Kabupaten yang berbatasan.

Pasal 38

- (1) Visi, misi dan program Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Gubernur terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

- (5) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota atau antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi atau dengan Provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan RPJMD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 39

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan Tim Penyusun RPJMD yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- b. pelaksanaan orientasi mengenai RPJMD dalam bentuk pengarahan, sosialisasi dan/atau pembekalan;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. perumusan rancangan teknokratis RPJMD.

Pasal 40

Perumusan rancangan teknokratis RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RPJPD dan RTRW;
- c. penelaahan RPJMD provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan;
- d. penelaahan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan;
- e. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- f. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah; dan
- h. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

Pasal 41

- (1) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, mencakup :
 - a. peraturan perundangan terkait;
 - b. kebijakan nasional terkait;
 - c. hasil evaluasi RPJMD periode lalu;
 - d. data statistik paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e. data penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dianalisa, diolah dan dirumuskan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 42

- (1) Penelaahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan menelaah tujuan dan prioritas pembangunan periode RPJMD berkenaan.
- (2) Penelaahan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan menelaah pemanfaatan struktur dan pola ruang serta indikasi program pembangunan periode RPJMD berkenaan.

Pasal 43

Penelaahan RPJMD provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan Provinsi, Kota/Kabupaten yang berbatasan yang terpenting, berhubungan dan berpengaruh langsung dengan Daerah diantaranya adanya :

- a. persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
- b. persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
- c. agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
- d. kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Pasal 44

Penelaahan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d bertujuan untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan RTRW Provinsi, Kota/Kabupaten yang berbatasan.

Pasal 45

- (1) Analisis gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e bertujuan untuk memberikan informasi keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan mengidentifikasi faktor-faktor dan berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan dalam optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai aspek :
 - a. geografi dan demografi;
 - b. kesejahteraan masyarakat;
 - c. pelayanan umum; dan
 - d. daya saing daerah.
- (3) Analisis gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :
 - a. pengumpulan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah melalui forum koordinasi yang melibatkan SKPD atau instansi terkait; dan
 - b. forum koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka pemetaan serta pengisian data dan informasi gambaran umum kondisi daerah.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang akurat dan aktual.

Pasal 46

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f paling sedikit mencakup :

- a. gambaran kinerja keuangan masa lalu;
- b. gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan

- c. gambaran kerangka pendanaan APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil analisis yang terdiri dari analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Pasal 47

- (1) Perumusan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan terhadap seluruh bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan daerah pada tiap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan.

Pasal 48

- (1) Analisis isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h diidentifikasi melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintah pusat.
- (2) Isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria, sebagai berikut :
 - a. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
 - b. merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
 - d. memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
 - e. kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 49

Rancangan awal RPJMD disusun dengan :

- a. memuat visi, misi dan program Gubernur terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RTRWN serta RPJMD dan RTRW Provinsi, Kota/Kabupaten yang berbatasan.

Pasal 50

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan dengan :
 - a. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pola dan struktur ruang daerah.
- (2) Memperhatikan RPJMN dan RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah serta rencana pola dan struktur ruang nasional.
- (3) Memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi, kota/kabupaten yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pola dan struktur ruang daerah lain sekitarnya

Pasal 51

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 52

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, mencakup :

- a. penyempurnaan data dan informasi;
- b. penyempurnaan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. penyempurnaan analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. penyempurnaan rumusan permasalahan pembangunan daerah;

- e. penyempurnaan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- f. perumusan penjelasan visi dan misi;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- j. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- k. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 53

- (1) Penyempurnaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, antara lain mencakup :
 - a. Peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Kebijakan nasional terkait;
 - c. Penyempurnaan hasil evaluasi RPJMD periode lalu;
 - d. Penyempurnaan data statistik paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e. Penyempurnaan data penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dianalisa, diolah dan dirumuskan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 54

- (1) Penyempurnaan analisis gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan dengan mekanisme :
 - a. pengumpulan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah melalui forum koordinasi yang melibatkan SKPD atau instansi terkait; dan
 - b. forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rangka pemetaan serta pengisian data dan informasi gambaran umum kondisi daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang akurat dan aktual.

Pasal 55

Penyempurnaan analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dapat dilakukan melalui :

- a. Koordinasi dan konfirmasi ulang kerangka keuangan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Teknokratik RPJMD; dan
- b. Forum pembahasan penyempurnaan kerangka keuangan daerah.

Pasal 56

Penyempurnaan rumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan terhadap seluruh bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 57

Penyempurnaan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dilakukan melalui analisis terhadap daftar panjang isu dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pasal 58

- (1) Perumusan penjelasan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjelasan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dapat menyelaraskan muatan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan;
 - b. Menerjemahkan pernyataan visi dan misi ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan tidak bias; dan
 - c. Menjelaskan visi dan misi dalam kriteria yang memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Pasal 59

- (1) Perumusan tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g paling sedikit memenuhi kriteria diantaranya :
 - a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
 - b. untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; dan
 - c. disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah;

- (2) Perumusan sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g paling sedikit memenuhi kriteria diantaranya :
- a. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
 - b. untuk mencapai 1 (satu) tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; dan
 - c. disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.

Pasal 60

Perumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf h, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati untuk selanjutnya dirumuskan sebagai strategi; dan
- b. rumusan strategi yang merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Pasal 61

- (1) Perumusan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i, paling sedikit memenuhi kriteria diantaranya :
- a. menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
 - b. mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
 - c. mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
- (2) Perumusan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i, paling sedikit memenuhi kriteria diantaranya :
- a. program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian RPJMD.
 - b. untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian (indikator) kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan Kepala Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - c. indikator kinerja program dirumuskan dalam bentuk hasil (outcome), bukan keluaran (output).

Pasal 62

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf j dilakukan melalui :

- a. menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
- b. menghitung alokasi pagu anggaran indikatif untuk setiap program berdasarkan prinsip money follow priority program; dan
- c. menghitung alokasi pagu anggaran indikatif berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pasal 63

Penetapan indikator kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf k dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact).

Pasal 64

- (1) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. rancangan kerangka ekonomi makro jangka menengah;
 - d. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. analisis isu-isu strategis;
 - f. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - g. strategi dan arah kebijakan;
 - h. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - i. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - j. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 65

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikoordinasikan oleh Bappeda dengan seluruh Perangkat Daerah serta dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan konfirmasi, serta penyempurnaan rancangan awal.

- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada para pemangku kepentingan yang memiliki keahlian sesuai dengan target program prioritas pencapaian visi misi RPJMD.
- (4) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Dengar Pendapat dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (5) Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat dan penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diselenggarakan oleh Bappeda serta diikuti oleh Pimpinan atau Anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Pusat, Para Kepala Daerah wilayah perbatasan serta pemangku kepentingan pembangunan.
- (6) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan melalui media online yang melibatkan masyarakat secara luas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.
- (4) Sekretariat DPRD memfasilitasi pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah diajukan Gubernur.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD.
- (6) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) minggu DPRD belum memberikan kesepakatan maka Gubernur dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.

Pasal 67

Rancangan awal RPJMD disusun paling lama akhir bulan kedua sejak Gubernur dilantik.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 68

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada para kepala SKPD melalui surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi acuan kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 69

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Gubernur diterima.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (4) Penyusunan rancangan RPJMD diselesaikan paling lama minggu kedua bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 70

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;

- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.
- (3) Pengajuan rancangan RPJMD ke Gubernur disampaikan melalui nota dinas penyampaian rancangan RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 71

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 72

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan melalui mekanisme sidang pleno yang kemudian dilanjutkan dengan sidang kelompok.
- (2) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pembedangan yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), para Kepala SKPD dan peserta sidang kelompok berperan aktif sesuai dengan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat melibatkan dan menggunakan narasumber yang terdiri dari :
 - a. pimpinan atau anggota DPRD;
 - b. pejabat dari pemerintah pusat; atau
 - c. unsur lain terkait
- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pakar, akademisi, organisasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya.

Pasal 74

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Pasal 75

Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lambat minggu ke-3 (ketiga) bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 76

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan memastikan perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Para Asisten Sekretaris Daerah.

- (5) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 77

- (1) Rancangan akhir RPJMD yang dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikonsultasikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Bappeda.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. rancangan akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 78

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan surat Gubernur perihal penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD oleh Bappeda;
- b. surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit dilampirkan rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta :
 1. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 2. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- c. Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Pasal 79

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dapat dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur tetap dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 80

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan maka penyusunan RKPD mengacu kepada Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan oleh Gubernur ke DPRD.

Pasal 81

Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 82

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas rencana pembangunan tahunan.

Pasal 84

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib disebarluaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda dan dibantu Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melalui media informasi online.
- (3) Unsur masyarakat dapat membantu penyebarluasan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Renstra SKPD memuat :
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. kebijakan;
 - d. program; dan
 - e. kegiatan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Bagian Kedua

Penyusunan Renstra

Pasal 86

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Renstra disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renstra;
 - b. perumusan rancangan Renstra;
 - c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 - d. penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
 - e. penetapan Renstra.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sistem informasi elektronik.

Pasal 87

- (1) Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Penyusun Renstra.
- (2) Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Wakil Kepala dan/atau Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat yang membidangi perencanaan; dan
 - d. Pejabat lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim penyusun Renstra bertanggungjawab terhadap substansi, keterukuran, keterkaitan dan konsistensi dengan RPJMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra

Pasal 88

Persiapan penyusunan rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pedoman pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 89

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. review renstra kementerian/lembaga;
- d. penelaahan Rencana Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dalam rancangan awal RPJMD;
- h. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dalam rancangan awal RPJMD;
- i. mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah;
- j. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- k. perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja kegiatan (output), kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan sesuai dengan program yang tercantum dalam RPJMD;
- l. perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- m. pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Pasal 90

Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 91

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1).
- (3) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah.

- (4) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 92

- (1) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf m dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. penyelarasan program dan kegiatan prioritas antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - c. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur.
- (3) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Bappeda dan dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama pertengahan bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.
- (2) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- (3) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 94

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Gubernur diterima.

- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 95

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perda RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke Tim verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan ke masing-masing Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah didampingi Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan prioritas dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Kepala Bappeda, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah. Proses verifikasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 96

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Gubernur.

- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 97

- (1) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Gubernur guna memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Berdasarkan keputusan Gubernur tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan keputusan Gubernur, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (5) Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Gubernur.

BAB VI

RKPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

RKPD memuat :

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Pasal 99

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Pasal 100

- (1) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Bagian Kedua

Penyusunan RKPD

Pasal 101

- (1) Bappeda menyusun RKPD sebagai penjabaran RPJMD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan pra rancangan awal RKPD tingkat Kelurahan
 - c. penyusunan pra rancangan awal RKPD tingkat Kecamatan
 - d. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - e. penyusunan rancangan RKPD;
 - f. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - g. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - h. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 102

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- c. orientasi dan perumusan tema RKPD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

Paragraf 2

Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan

Pasal 103

Penyusunan pra rancangan awal RKPD tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dan huruf c, terdiri atas :

- a. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Rembuk RW;
- b. Penyusunan dokumen pra rancangan awal RKPD tingkat Kelurahan; dan
- c. Penyusunan dokumen pra rancangan awal RKPD tingkat Kecamatan.

Pasal 104

Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Rembuk RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Forum Rembuk RW dilaksanakan oleh Ketua RW dengan melibatkan Ketua RT, Lembaga Musyawarah Kelurahan, perwakilan organisasi perempuan, remaja/pemuda, tokoh masyarakat serta tim pendamping Rembuk RW yang ditetapkan oleh Lurah;
- b. penyelenggaraan Forum Rembuk RW bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan menentukan usulan pemecahan masalah dalam bentuk kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW;
- c. Pemerintah Daerah dapat menyediakan daftar usulan kegiatan standar atau template sebagai alternatif pemecahan masalah yang dapat dipilih oleh peserta Rembuk RW;

- d. template sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dapat diperbaharui setiap tahun;
- e. proses Rembuk RW dilaksanakan secara online menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu;
- f. Rembuk RW menghasilkan dokumen daftar usulan kegiatan prioritas skala RW yang dituangkan dalam berita acara Rembuk RW yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua RW dan Ketua LMK;
- g. daftar usulan kegiatan prioritas skala RW sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya akan dibahas pada Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum Sinkronisasi; dan
- h. mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Rembuk RW diatur lebih lanjut dalam Panduan Penyelenggaraan Rembuk RW yang disusun oleh Bappeda dan disampaikan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 105

- (1) Usulan kegiatan hasil forum Rembuk RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dilengkapi dengan survei teknis.
- (2) Survei teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim yang dibentuk oleh Lurah dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, RW dan LMK.
- (3) Survei teknis dilakukan terhadap usulan kegiatan fisik dengan tujuan memastikan kegiatan yang diusulkan memenuhi persyaratan teknis dan dapat dilaksanakan.
- (4) Hasil survei teknis berupa rekomendasi kelayakan usulan kegiatan yang ditandatangani oleh unsur-unsur yang melakukan survei.
- (5) Subanppeko/Subanppekab Administrasi mengoordinasikan pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 106

- (1) Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b memuat :
 - a. arah kebijakan dan target dalam RPJMD yang harus ditindaklanjuti di tingkat Kelurahan;
 - b. hasil rembuk RW; dan
 - c. program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Pra rancangan awal RKPD tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan disampaikan kepada Kelurahan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah sebagai acuan pembahasan dalam Musrenbang Kelurahan.

Pasal 107

- (1) Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c memuat :
 - a. arah kebijakan dan target dalam RPJMD yang harus ditindaklanjuti di tingkat Kecamatan;
 - b. hasil rembuk RW; dan
 - c. program dan kegiatan prioritas Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Pra rancangan awal RKPD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan disampaikan kepada Kecamatan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah sebagai acuan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.

Pasal 108

Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 disusun dengan berpedoman pada RPJMD, hasil evaluasi RKPD dan peraturan perundangan lainnya.

Pasal 109

- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan melalui penyesuaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Kelurahan dan Kecamatan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 merupakan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan prioritas serta target RPJMD yang menjadi kewenangan Kelurahan dan Kecamatan pada tahun sebelumnya

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 110

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (2) huruf d, disusun:
 - a. berpedoman pada RPJMD; dan
 - b. mengacu pada RPJMN.
- (2) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyesuaian:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;

- b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
 - c. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan kota/kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi.
- (3) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.
- (4) program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup dua wilayah provinsi atau lebih dan/atau wilayah perbatasan antar provinsi.

Pasal 111

Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan yang telah dibahas dalam musrenbang Kelurahan dan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan yang telah mendapat masukan pada Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD

Pasal 112

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 113

Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf a mencakup sebagai berikut :

- a. penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- e. evaluasi kinerja tahun lalu;
- f. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;

- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
- l. penelaahan hasil usulan langsung masyarakat
- m. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- n. pelaksanaan forum sinkronisasi; dan
- o. pelaksanaan forum konsultasi publik.

Pasal 114

Penelaahan hasil usulan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf l dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bappeda menyediakan kanal usulan langsung masyarakat pada sistem informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
- b. kanal usulan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat di luar Forum Rembuk RW;
- c. data usulan langsung masyarakat dalam sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu ditarik sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan setiap tahunnya;
- d. Bappeda dan Subanppeko/Subbanppekab melakukan penelaahan terhadap usulan langsung masyarakat untuk meneliti substansi usulan kegiatan dan perangkat daerah yang akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai kewenangannya;
- e. hasil penelaahan usulan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan disampaikan kepada perangkat daerah melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah, untuk menjadi bahan masukan penyusunan RKPD; dan
- f. usulan langsung masyarakat selanjutnya dibahas pada forum Sinkronisasi.

Pasal 115

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf m dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penelaan pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan terhadap Hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan dan disampaikan secara resmi oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. hasil Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hasil Reses DPRD tahun sebelumnya dan/atau hasil Reses DPRD tahun berjalan yang belum pernah dibahas pada Forum Sinkronisasi;

- c. Bappeda dan Subanppeko/Subanppekab melakukan penelaahan hasil Reses DPRD untuk meneliti substansi permasalahan dan perangkat daerah yang akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai kewenangannya;
- d. hasil penelaahan hasil Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan disampaikan kepada perangkat daerah melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah, untuk menjadi bahan masukan penyusunan RKPD; dan
- e. hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan selanjutnya dibahas pada forum Sinkronisasi.

Pasal 116

Forum sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf n dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan sinkronisasi bertujuan untuk penyelarasan antara hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan target RPJMD;
- b. forum sinkronisasi tingkat Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh Subanppeko/Subanppekab dengan melibatkan Perangkat Daerah tingkat Kota/Kabupaten dan/atau pemangku kepentingan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pembahasan;
- c. forum sinkronisasi tingkat Kota/Kabupaten diselenggarakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten;
- d. hasil forum sinkronisasi tingkat Kota/Kabupaten dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten, Kepala Subanppeko/Subanppekab dan pimpinan sidang;
- e. forum sinkronisasi tingkat provinsi dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan perangkat daerah provinsi dan dapat melibatkan Perangkat Daerah Kota/Kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pembahasan;
- f. forum sinkronisasi tingkat Provinsi diselenggarakan sebelum pelaksanaan Musrenbang provinsi; dan
- g. hasil forum sinkronisasi tingkat Provinsi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bidang Bappeda sesuai koordinasinya dan pimpinan sidang.

Pasal 117

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 118

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Penyampaian rancangan awal RKPD oleh kepala Bappeda kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatif.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal, melalui :
 - a. forum dengar pendapat; dan
 - b. penyediaan kanal-kanal online.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bappeda;
- (5) Forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diikuti oleh anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Pasal 119

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musrenbang RKPD, sekaligus agenda penyusunan dan pembahasan lampiran RKPD melalui sistem informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 120

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah.

Pasal 121

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 122

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur untuk memperoleh masukan dan persetujuan dibahas dalam Musrenbang Provinsi RKPD.

Pasal 123

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan April.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 124

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. pelaksanaan Musrenbang kelurahan membahas pra rancangan awal RKPD tingkat Kelurahan;

- b. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan membahas pra rancangan awal RKPD tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten untuk membahas rancangan awal RKPD; dan
- d. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD untuk membahas rancangan RKPD.

Pasal 125

- (1) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana pembangunan di wilayah Kelurahan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan dirumuskan berdasarkan daftar kegiatan penetapan hasil Rembuk RW, rancangan Renja Kelurahan dan mengacu kepada program prioritas dalam pra rancangan awal RKPD tingkat Kelurahan.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam musrenbang Kelurahan memilih delegasi atau perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan di Musrenbang Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah diikuti oleh Ketua dan Anggota LMK, Camat, Ketua RW, tokoh masyarakat/tokoh agama, anggota DPRD yang berdomisili di Kelurahan bersangkutan, perwakilan perempuan serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Pasal 126

- (1) Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Lurah dan Ketua LMK.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.
- (3) Usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai usulan kegiatan prioritas pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 127

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana pembangunan wilayah Kelurahan, yang diintegrasikan dengan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program prioritas dalam pra rancangan awal RKPD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam musrenbang Kecamatan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan yang hadir pada Musrenbang Kota/Kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Subanppeko/Subanppekab dan dihadiri oleh Lurah, perwakilan RW, tokoh masyarakat/tokoh agama, unsur Perangkat Daerah, anggota DPRD yang berdomisili di Kecamatan bersangkutan, perwakilan perempuan serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Pasal 128

- (1) Hasil musrenbang Kecamatan dirumuskan kedalam berita acara dan ditandatangani oleh Camat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 129

- (1) Musrenbang Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi .
- (2) Musrenbang Kota/Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan Subanppeko/Subanppekab, diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan, Kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat/tokoh agama, perwakilan dunia usaha, perwakilan perempuan, perwakilan anak, perwakilan kelompok disabilitas serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- (3) Para pemangku kepentingan pembangunan Kota/Kabupaten memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan untuk hadir pada Musrenbang Provinsi.
- (4) Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Walikota/Bupati, Kepala Subanppeko/Subanppekab dan Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dijadikan sebagai masukan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan dibahas dalam musrenbang provinsi RKPD.

Pasal 130

- (1) Musrenbang provinsi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang Kota/Kabupaten dan/atau sebelum musrenbang provinsi RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
 - e. sinergi dengan RKP.
- (3) Musrenbang provinsi RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan Bappeda, diikuti oleh kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat/tokoh agama, perwakilan dunia usaha, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan perempuan, perwakilan anak, perwakilan kelompok disabilitas dan unsur pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat dan unsur pemangku kepentingan pembangunan lainnya dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang Provinsi RKPD.
- (5) Hasil musrenbang provinsi RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, unsur Bappeda dan pimpinan sidang.

Pasal 131

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Provinsi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5), dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan akhir RKPD.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang Provinsi RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbang Nasional.

Pasal 132

Tata cara penyelenggaraan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang yang disusun oleh Bappeda dan disampaikan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 133

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf g, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dan Musrenbangnas RKP.

Pasal 134

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dibahas bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan :
 - a. Supervisi RKPD; dan
 - b. Finalisasi RKPD.

Pasal 135

- (1) Supervisi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah yang menjadi lampiran RKPD.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Asisten Sekda, Bappeda, BPKD dan BPAD.

Pasal 136

- (1) Supervisi oleh Asisten Sekda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dilakukan untuk penyesuaian dan penajaman prioritas kegiatan.
- (2) Supervisi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dilakukan untuk penyesuaian program dan kegiatan dengan target RPJMD, tata kelola pengurusan kegiatan serta penajaman prioritas kegiatan.
- (3) Supervisi oleh BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dilakukan untuk penyesuaian pemilihan kode rekening kegiatan.
- (4) Supervisi oleh BPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dilakukan untuk penyesuaian pemilihan komponen kegiatan.

Pasal 137

- (1) Asisten Sekda, Bappeda, BPKD dan BPAD dalam melaksanakan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dapat dilakukan secara bersama-sama dalam satu forum dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

- (2) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, unsur Bappeda, unsur BPKD, unsur BPAD dan Asisten Sekda.

Pasal 138

- (1) Finalisasi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b, ditujukan untuk :
- a. memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD; dan
 - b. mempertajam dan menentukan prioritas kegiatan.
- (2) Pelaksanaan forum finalisasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Hasil finalisasi RKPD dirumuskan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, unsur Bappeda, unsur BPKD, unsur BPAD dan pimpinan sidang.

Pasal 139

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) paling lambat pada minggu ke-3 (ketiga) bulan Mei.

Paragraf 7

Penetapan RKPD

Pasal 140

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 141

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 142

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 143

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Bagian Ketiga

Dukungan Teknologi Informasi

Pasal 144

- (1) Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi berupa sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu.
- (2) Sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sistem e-Musrenbang atau nama lainnya;
 - b. Sistem e-Budgeting atau nama lainnya; dan
 - c. Sistem pendukung lainnya

Pasal 145

- (1) Sistem e-Musrenbang atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a, digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui Rembuk RW dan penyediaan kanal usulan langsung masyarakat.
- (2) Sistem e-Budgeting atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b, digunakan untuk penyusunan lampiran RKPD berupa Renja Perangkat Daerah;
- (3) Sistem pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf c, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan konsultasi publik secara online, yang berupa kanal dalam bentuk website, media sosial dan/atau bentuk sejenis lainnya.

Pasal 146

- (1) Tahapan penyusunan lampiran RKPD pada sistem e-Budgeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) adalah RKPD, dengan sub tahapan :
 - a. Input Renja;
 - b. Supervisi; dan
 - c. Finalisasi.

- (2) Sub tahapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sub tahapan lain sesuai kebutuhan yang berkembang pada saat pembahasan RKPD.

BAB VII

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 147

Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat :

- a. arah kebijakan;
- b. urusan;
- c. program;
- d. indikator;
- e. kegiatan;
- f. lokasi;
- g. waktu;
- h. volume;
- i. satuan (kode rekening dan komponen);
- j. anggaran;
- k. keluaran/output;
- l. hasil/outcome;
- m. kelompok sasaran; dan
- n. prakiraan maju.

Pasal 148

- (1) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a adalah pedoman dan/atau rumusan strategi yang dipilih oleh Perangkat Daerah berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dan/atau dokumen perencanaan masa transisi.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- (3) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dan/atau program lintas bidang.

- (4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d, terdiri dari :
 - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf f adalah tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Kelurahan, Kecamatan.
- (7) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf g adalah periode pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satuan bulan atau tahun.
- (8) Volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf h adalah jumlah kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan.
- (9) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf i adalah satuan ukur yang dituangkan dalam kode rekening dan komponen.
- (10) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf j adalah jumlah dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (11) Keluaran/output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf k adalah produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.
- (12) Hasil/outcome sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf l adalah dampak yang diperoleh dari produk yang dihasilkan.
- (13) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf m memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- (14) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf n memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 149

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) dan ayat (5) meliputi :

- a. program dan kegiatan yang sedang berjalan;
 - b. program dan kegiatan alternatif; dan
 - c. program dan kegiatan baru.
- (2) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - (3) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu program dan kegiatan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan perubahan pelaksanaan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
 - (4) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra Perangkat Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
 - (5) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 150

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja;
 - b. penyusunan rancangan Renja;
 - c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Renja.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 151

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 152

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun :

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada RDTR dan Peraturan Zonasi;
- d. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- e. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- f. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 153

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf d menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf e menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf f menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 154

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 155

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, mencakup :

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- d. mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan Renja Perangkat Daerah;
- i. penelaahan usulan masyarakat; dan
- j. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 156

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Pasal 157

Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dibahas dalam forum Perangkat Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 158

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 159

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Perangkat Daerah.

- (3) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 160

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan April.

Paragraf 4

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 161

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 162

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 161 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 163

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 164

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 165

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 166

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 168

- (1) RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan RPJPD serta mengacu pada RPJMN.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 62038

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003